



P U T U S A N

Nomor : 31 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Nama : **Piter Yulius Takoy.**
Ttl : Toobaun 30 Juni 1970.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kupang, NTT.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : 1. Kantor DPRD Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raya
Oelamasi
2. Jln. Fatu Della 3 RT.24/RW.O6 Kel. Liliba,
Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.
Ttl : Banda Aceh 16 Juli 1951.
Pekerjaan : Pengurus DPP Partai NasDem.
Agama : Islam.
Alamat : Jln. R.P Soeroso No. 44 Gondangdia lama, Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. Nama : **Nining Indra Shaleh**, selaku Plt. Sekertaris Jendral DPP Partai NasDem.
Ttl : Cirebon 13 April 1955.
Pekerjaan : Pengurus DPP Partai NasDem.
Agama : Islam.
Alamat : Jln.R.P Soeroso No.44 Gondangdia lama, Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

halaman 1 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., Hermawi Taslim, S.H., DR. Atang Irawan, S.H, M.Hum, Paskalis A. Da Cunha, S.H., Enny M. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Parulian Siregar, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., M. Gaya Rizanka Yara., SH., Aperdi Situmorang, S.H., Apriandy I. Dalimunthe, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H, M.H., Rahmat Taufit, S.H., Freedom Y. Radjah, S.H., Marsel W. Radja, S.H., Fredik Askara, SH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 masing-masing berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register no.: 71/PDT/SK/06/2016/PN.OLM tertanggal 22-06-2016 (untuk Tergugat I), dan no. 72/PDT/SK/06/2016/PN.OLM tertanggal 22-06-2016 (untuk Tergugat II);

3. Nama : **Drs. Jacki Uly, M.H**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTT.

Ttl : Kupang 29 September 1952.

Pekerjaan : Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat : Jln. Eltari Kupang

selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

4. Nama : **Alexander Take Ofong, S.Fil**, selaku Sekertaris DPW Partai NasDem Provinsi NTT.

Ttl : Larantuka 08 September 1973.

Pekerjaan : Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT.

Agama : Kristen Khatolik.

Alamat : Jln.Eltari,Kupang.

selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

5. Nama : **Dra. Sofia Malelak de Haan**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai NasDem Kab.Kupang.

Ttl : Kupang 21 Desember 1961.

Pekerjaan : Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat : Jln. Timor Raya, Tarus.

selanjutnya disebut **TERGUGAT V**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **Nelson F. Ndolu, SH**, selaku Sekertaris DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang.

Ttl : Kupang 25 February 1974.

Pekerjaan : Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat : Jln. Timor Raya, Tarus.

selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**

Dalam hal ini Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, S.H., Marsel W. Radja, S.H., Fredik Asraka, SH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, berkantor di Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 masing-masing berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register no.: 79/PDT/SK/06/2016/PN.OLM tertanggal 22-06-2016 (untuk Tergugat III), no. 80/PDT/SK/06/2016/PN.OLM tertanggal 22-06-2016 (untuk Tergugat IV), no. 81/PDT/SK/06/2016/PN.OLM tertanggal 22-06-2016 (untuk Tergugat V dan VI);

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membacaberkas perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Mei 2016 dalam register No : 31 / Pdt. G / 2016 / PN.Olm telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani surat No. 095-SI/DPP-NasDem/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sdr. PiterYulius Takoy yang ditujukan Kepada Tergugat III dengan isi surat yang pada pokoknya tertulis : -----

a. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem telah menyetujui pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 20 Juni 2015 ; -----

Halaman 3 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sehubungan Saudara Piter Yulius Takoy telah mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka DPP Partai NasDem dengan ini merekomendasikan kepada DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur untuk segera memproses pemberhentian antar waktu saudara Piter Yulius Takoy dari jabatannya sabagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem dan mengusulkan saudara Wellem Hendrik Laiskodat sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang (Bukti P. 1) ; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I dan Tergugat II No. 1 diatas maka Tergugat III dan Tergugat IV membuat dan menandatangani surat No. 16/SI.1/DPW.NasDem-NTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi yang ditujukan kepada Tergugat V dengan isi surat yang pada pokoknya tertulis : -----
- a. Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094-SI/DPP-NasDem/III/2016 tentang usulan PAW dan No. 095-SI/DPP-NasDem/III/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sdr. Piter Yulius Takoy ; -----
- b. Dewan Pimpinan wilayah Partai NasDem Provinsi NTT menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Kupang untuk segera melakukan proses pergantian antar waktu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dengan melampirkan surat DPP dan DPW ini sebagai bagian takterpisahkan (Bukti P. 2) ; -----
3. Bahwa berdasarkan surat Tergugat III dan IV tersebut No. 2 di atas, maka Tergugat V dan Tergugat VI membuat dan menanda tangani surat No. 008/SE.II/DPD-NasDem-KAB.KPG/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Usulan PAW (Pergantian Antar Waktu) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang dengan isi surat yang pada pokoknya tertulis : --
- a. Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTT Nomor : 16/SI.1/DPW-NasDem-NTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : No. 095-SI/DPP-NasDem/III/ 2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sdr. Piter Yulius Takoy ; -----

Halaman 4 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai NasDem atas nama Sdr. Piter Yulius Takoy dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang (Bukti P.3) ; -----
4. Bahwa surat-surat **PARA TERGUGAT** tersebut No. 1, 2 dan 3 di atas amat sangat **TIDAK BENAR** karena **PENGGUGAT** tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem, sebagaimana tertulis dalam surat Tergugat I dan Tergugat II pada No. 2 *"Bahwa sehubungan Saudara Piter Yulius Takoy telah mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka DPP Partai NasDem dengan ini merekomendasikan kepada DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur untuk segera memproses pemberhentian antar waktu Saudara Piter Yulius Takoy dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem dan mengusulkan Saudara Wellem Hendrik Laiskodat sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang (Bukti P. 1)"* ; -----
5. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem melainkan **PENGGUGAT** tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem sampai dengan saat ini dengan penuh semangat serta memaksimalkan peran dan fungsi Fraksi Partai NasDem di Lembaga Legislatif (DPRD Kabupaten Kupang) serta **PENGGUGAT** bekerja dengan penuh waktu, disiplin dan beretika dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai Anggota Dewan ; -----
6. Bahwa dengan adanya usulan PAW tersebut dalam Bukti P.1, P.2 dan P.3 tanpa adanya permohonan pengunduran diri dari **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang merupakan perselisihan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** menuntut **PARA TERGUGAT** ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tatap Mahkamah Agung RI No. 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menentukan *"Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"* ; -----
7. Bahwa surat-surat **PARA TERGUGAT** tersebut Bukti P. 1, P.2 dan P.3 bertentangan dengan Pasal 410 ayat (1) UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 yang menentukan *"Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan*

Halaman 5 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan memintanama calon pengganti antar waktu kepada KPUD Kabupaten/Kota” tetapi dalam surat-surat **PARA TERGUGAT** sudah menyebut Sdr. Wellem Hendrik Laiskodat untuk menggantikan **PENGGUGAT** Hal ini merupakan kesalahan besar ; -----

8. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yaitu membuat dan menanda tangani surat-surat tersebut Bukti P.1, P.2 dan P.3 di atas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdatayang tertulis “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ; -----
9. Bahwa surat-surat dari **PARA TERGUGAT** yaitu Bukti P.1 P.2 dan P.3 tersebut **tidak benar** sehingga tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itudinyatakan batal karena sangat menciderai suasana batin **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD dari Partai NasDem serta menggangguketenangan dan kenyamanan **PENGGUGAT** bersama keluarga dan masyarakat yang memilih **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dan bertentangandengan asasPartai NasDem yaitu kekeluargaan kebersamaan dan kearifan sebagaimana tertulis dalam surat dari Tergugat I dan Tergugat II pada Nomor 3 Bukti P.1 yaitu “bahwa proses pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, secara internal agar dilakukan dengan suasana kebatinan yang senantiasa menjunjung tinggi ASAS kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam kerangka menjaga soliditas dan nama baik Partai NasDem” ;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukanoleh **PARA TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** mengalami kerugian baik materil maupun immateriil yaitu : -----
 - a. Kerugian materiiil.
Membayarahli hukum sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk menyusun gugatan **PENGGUGAT** dan surat-surat lain dalamrangka proses hukum di Pengadilan Negeri Oelamasi Pengadilan Tinggi (Banding) Kupang dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali) ; -----
 - b. Kerugian immaterial.
Bahwa akibat perbuatan **PARATERGUGAT** yang menciderai suasana batin **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD dari Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDemserta mengganggu ketenangan dan kenyamanan PENGGUGAT bersama keluarga dan masyarakat yang memilih PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) ; -----

11. **PARA TERGUGAT** dibebani secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai Kepada PENGGUGAT ; -----
kerugian :

a. Materiil.

Membayar ahli hukum untuk sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) menyusun gugatan PENGGUGAT dan surat-surat lain dalam rangka proses hukum di Pengadilan Negeri Oelamasi Pengadilan Tinggi (Banding) Kupang dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali) ;

b. Immateriil.

Bahwa akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menciderai suasana batin PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD dari Partai NasDemserta mengganggu ketenangan dan kenyamanan PENGGUGAT bersama keluarga dan masyarakat yang memilih PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)-----

12. **PARA TERGUGAT** dibebani untuk membayar uangpaksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ; -----

13. **PARA TERGUGAT** dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk;-----

MEMUTUSKAN

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum ; -----
3. Menyatakan : -----
 - a. Surat Tergugat I dan Tergugat II No. 095-S/DPP-NasDem/III/ 2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu

Halaman 7 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sdr. Piter Yulius Takoy, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum ; -----
- b. Surat Tergugat III dan Tergugat IV No. 16/SI.1/DPW.NasDem-NTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi beserta seluruh lampirannya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum ; -----
- c. Surat Tergugat V dan Tergugat VI No. 008/SE.II/DPD NasDem-KAB.KPG/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal usulan PAW (pengantian antar waktu) dan seluruh lampirannya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum oleh karena itu surat tersebut batal demi hukum ; -----
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk masing-masing membatalkan atau mencabut surat-surat tersebut No. 3 a, b, dan c diatas ; -----
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada **PENGUGAT** : -----
- a. Materil
- Membayar ahli hukum sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk menyusun gugatan **PENGUGAT** dan surat-surat lain dalam rangka proses hukum di Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Tinggi Kupang (Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali) ; -----
- b. Immateril
- Bahwa akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menciderai suasanabatin **PENGUGAT** sebagai Anggota DPRD dari Partai NasDemserta mengganggu ketenangan dan kenyamanan **PENGUGAT** bersama keluarga dan masyarakat yang memilih **PENGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ; -----
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ; -----
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 8 dari 25
Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan pihak para Tergugat telah menghadap para Kuasanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARIA K.U GINTING, S.H, M.Kn**, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu nama Tergugat I dari SURYA PALOH menjadi SURYA DHARMA PALOH;-----

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi / jawaban tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI OELAMASI TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); -----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah masalah internal partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai NasDem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan pada ketentuan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya ketentuan Pasal 32 dan 33 hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) sebagaimana disebutkan secara berulang-ulang pada angka 1 s/d 9;

Halaman 9 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, dengan tegas menegaskan bahwa : -----
- a. Bahwa pada umumnya perkara - perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ; -----
- b. Bahwa dalam hal demikian itu, *akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan ; -----*
- c. Sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan *hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (niet Ontvankelijkverklaard) ; -----*
5. Bahwa sebagaimana juga diatur dalam **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi : -----
- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. -----
- (2) Penyelesaianperselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. -----
- Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: -----
- Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) penyalahgunaan kewenangan

Halaman10dari25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.(Bukti T-1 dan Bukti T-2) ; -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, bahwa *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau SEBUTAN LAIN yang dibentuk oleh Partai Politik*; -----
7. Bahwayang termasuk *Perselisihan Partai Politik* adalah meliputi antara lain :
- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
 - (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas.
 - (4) penyalahgunaan kewenangan.
 - (5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau.
 - (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
- Sebagaimana dimaksud dalam **Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas; -----
8. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, maka Gugatan *aquo* adalah masuk dalam kategori *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik*, sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 9; -----
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan *Perselisihan Partai Politik*; -----
10. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : -----
- “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” ; -----

Halaman 11 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan **Pasal 33 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut diatas, barulah ada SETELAH Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----
12. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu pada ketentuan *Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem* tentang Mahkamah Partai yang berbunyi: -----
 1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.
 3. Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
 4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.
 5. Di tingkat wilayah dibentuk DEWAN KEHORMATAN PARTAI untuk menyelesaikan PERSELISIHAN INTERNAL Partai di tingkat Wilayah dan DAERAH. (Bukti T-3)-----
13. *Bahwa berdasarkandalil-dalil Gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003, Undang - Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem; -----*
14. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil Gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut dengan mengajukan permohonan/gugatan penyelesaiannya kepada **MAHKAMAH PARTAI**; -----



15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Maka Yang Berwenang Memeriksa Dan Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik Yang Diajukan Oleh Penggugat adalah MAHKAMAH PARTAI oleh karena itu Demi Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang Secara Mutlak (*Absolute*) Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Gugatan *Aquo* ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan Kewenangan Mutlak (*Absolute*) Pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Oelamasi secara Mutlak (*Absolute*) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *aquo*, maka sudah Seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) yang diajukan oleh Para Tergugat ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang secara Mutlak (*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai NasDem sebagaimana Gugatan *aquo*; ---
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Bahwa Seluruh Dalil -Dalil Para Tergugat Sebagaimana Dalam Dalil -Dalil Pada Bagian Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) Tersebut Di Atas Adalah Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dan Dianggap Sebagai Tertulis Pada Bagian -Bagian Eksepsi -Eksepsi Selanjutnya Di Bawah Ini;

B. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG PREMATUR.

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang berkaitan dengan **Perselisihan Partai Politik** sebagaimana uraian dalil-dalil Eksepsi Kewenangan Mutlak (*Absolute*) yang tersebut di atas; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan Upaya Penyelesaian di Internal Partai NasDem sesuai dengan ketentuan



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----

3. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu ketentuan **Pasal 25 AD Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi: -----
 1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*-----
 2. *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai*-----
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*-----
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*-----
 5. *Ditingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah.*-----
4. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai ;** -----
5. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak mengakui adanya permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem dan proses Pemberhentian/Pengantian Antar Waktu (PAW), hal ini sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 9 ; --
6. Bahwa Penggugat dengan tidak mengakui adanya permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem, **artinya sampai dengan saat ini Penggugat masih merupakan anggota/kader Partai NasDem** yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem ; -----
7. **Bahwa Penggugat yang masih sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan**



mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----

8. Bahwa Ternyata Penggugat sebagai Anggota/Kader Partai NasDem sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan Upaya Penyelesaian masalah atau tidak terlebih dahulu mengajukan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem kepada MAHKAMAH PARTAI. Hal mana terbukti dalam Gugatan Penggugat tidak pernah terungkap adanya fakta bahwa atas proses Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW), Penggugat TIDAK PERNAH atau tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan/pengaduan kepada MAHKAMAH PARTAI padahal Penggugat seharusnya menempuh proses ini terlebih dahulu sebelum mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri ; -----
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Maka Gugatan Penggugat Di Pengadilan Negeri Oelamasi Adalah Gugatan Yang Prematur ; -----
10. Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Prematur, maka sudah seharusnya Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

C. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat *aquo* adalah **gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (obscuur libel)**; -----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan-nya, **tentang Perihal menyebutkan sebagai Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum** Akan Tetapi dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* tidak memberikan argumentasi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berkenaan dengan peranan dan kedudukan dari Para Tergugat hal mana semakin terbukti dalam Petitemnya Penggugat menitikberatkan pada pembatalan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan batal demi hukum atas surat-surat yang merupakan produk keputusan dari Para Tergugat ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (obscure) dikarenakan apakah gugatan Penggugat ini adalah merupakan gugatan perselisihan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ataukah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara-----

4. Bahwa melihat **Perihal** gugatan Penggugat saja **sudah menimbulkan ketidakjelasan** dan/atau **kekaburan** Gugatan Penggugat, dimana gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang seyogianya diajukan atas dasar hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau Pasal 1366 KUHPerdara **Akan Tetap ternyata** dalil-dalil gugatan Penggugat keseluruhannya adalah terkait Perselisihan Internal Partai Politik *sebagaimana kami uraikan pada bagian Eksepsi Kewenangan Mutlak (Absolute)* diatas yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian ini dan dianggap sebagai tertulis pada bagian ini hal ini terlihat dengan sangat Jelas dan Terang dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi (Posita)* pada angka 1 s/d 9 yang mendasarkan gugatan Penggugat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----
5. Bahwa dalil-dalil dalam *Fundamentum Petendi (posita)* gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan "*Perselisihan Partai Politik*", dimana Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan (5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik Dan Tidak Sama Sekali terkait tuntutan/gugatan ganti kerugian, hal ini sesuai dengan **Penjelasan Pasal 32 ayat (1)** Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; -----
6. **Bahwa dengan digabungnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut ganti kerugian dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik Telah Membuat Gugatan Penggugat Kabur Tidak Cermat Dan Tidak Jelas (obscuur libel)** karena Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Halaman 16 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu yaitu hanya 60 (*enam puluh*) hari, **SEDANGKAN** gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatan/atau 1366 KUHPerdatan yang pemeriksaannya wajib melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (*sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*); -----

7. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah seharusnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

D. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK / ERROR IN PERSONA.**

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan-nya menggugat para Tergugat secara terpisah-pisah, merupakan hal yang keliru karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris; -----
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) sebagai Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tidak dapat dipisah-pisah atau dengan kata lain tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat telah salah dalam memposisikan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo (error in persona)*. Seharusnya Tergugat I terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Tergugat II terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Tergugat III terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang; -----
3. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat *Error In Persona*, maka sudah seharusnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 17 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Segala Sesuatu Yang Tertulis Pada Bagian Dalam EksepsiTersebut DiatasDianggap Telah Ditulis Dan Tertulis Pada Bagian Dalam Pokok Perkara Ini Dan Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan ;
- Bahwa Para Tergugat Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil - DalilPenggugat Sebagaimana Yang Dikemukakan Oleh Penggugat Dalam GugatannyaTertanggal 03 Mei 2016 Kecuali Yang Secara Nyata -Nyata Dan Tegas Diakui Oleh Para Tergugat ; -----

Bahwa selanjutnya para Tergugatakan menyampaikan Jawaban para Tergugat atas dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Tergugat menyatakan benar dalil Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3(Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7) ; -----
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 4, angka 5 dan angka 6 karena faktanya Penggugat sendirilah yang telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** tertanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019 dari Partai NasDem terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut(Bukti T-8) ; -----
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 4, angka 5, dan angka 6, karena Surat No.095-SI/DPP–NasDem/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Surat No.16/SI.1/DPW.NasDem–NTT/IV/2016 tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan Surat No.008/SE.IIDPD-NasDem-KAB.KPG/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VI sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem ; -----
4. Bahwa Penggugat walaupun telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem, artinya sampai dengan saat ini Penggugat masih merupakan anggota/kader Partai NasDem yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuhkepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman18dari25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



(AD/ART) Partai NasDem ; -----

5. Bahwa Penggugat sebagai anggota/kader Partai NasDem, seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem; -----
6. Bahwa para Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya penyelesaian perkara *aquo* dengan terlebih dahulu mengajukan penyelesaian perselisihan internal Partai NasDem kepada MAHKAMAH PARTAI; -----
7. Bahwa Upaya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai NasDem diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai NasDem, yaitu ketentuan **Pasal 25 AD Partai NasDem** tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi: -----
 1. *Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.*-----
 2. *Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai*-----
 3. *Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari*-----
 4. *Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.*-----
 5. *Ditingkat wilayah dibentuk Dewan Kehormatan Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai di tingkat Wilayah dan Daerah.*-----
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13, adalah tuntutan ganti rugi yang mengada-ngada dan sangat berlebihan, karena sampai dengan saat ini belum pernah ada terjadi Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat merugikan Penggugat, maka gugatan ganti rugi materiil dan immaterial adalah tidak berdasar hukum dan sia-sia. Karenanya para Tergugat mohon agar tuntutan Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat agar ditolak, karena belum ada implikasi hukum apapun yang dapat menyebabkan kerugian Penggugat akibat

Halaman 19 dari 25
Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Tergugat yang mengeluarkan surat-surat
sebagaimana dimaksud Penggugat diatas-.....

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,
gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang
Terang dan Jelas sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat
harus Ditolak atau setidaknya-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini
perkenalkan kami, PARA TERGUGAT mengajukan permohonan (*PETITUM*)
agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara
aquo berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; ---
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang secara Mutlak
(*Absolute*) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in*
casu Partai NasDem sebagaimana Gugatan *aquo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan Yang *Prematur*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan Yang Kabur dan Tidak
Jelas (*obscur libel*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; ---
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara *aquo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan
Putusan yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi / jawaban Kuasa para Tergugat
tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2016
dan terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat mengajukan
Duplik secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2016, dimana Replik dari
Penggugat dan Duplik dari Kuasa para Tergugat tersebut tidak termuat disini
namun telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sehingga

Halaman 20 dari 25
Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena substansi gugatan Penggugat masuk dalam kategori keberatan terhadap keputusan partai politik sehingga berkaitan dengan perselisihan partai politik dan harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal partai NasDem sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) pada pokoknya bahwa permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat bukan masalah internal partai atau perselisihan internal partai karena permasalahan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem atas nama Penggugat sudah berhubungan dengan lembaga Negara atau instansi pemerintah yaitu DPRD, KPUD, Bupati / Walikota dan Gubernur sehingga eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem, namun Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani surat No. 095-SI/DPP-NasDem/III/2016

Halaman 21 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sdr. Piter Yulius Takoy (Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat III sehingga Tergugat III dan Tergugat IV kemudian membuat dan menandatangani surat no. 16/SI.1/DPW.NasDem-NTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi yang ditujukan kepada Tergugat V, dan berdasarkan surat Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI membuat dan menandatangani surat no. 008/SE.II/DPD-NasDem-KAB.KPG/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Usulan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang padahal Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;-----

Bahwa dalam pasal 32 UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan : ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Bahwa selanjutnya dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, Replik dan Duplik dari para pihak telah terungkap fakta hukum bahwa permasalahan yang dialami oleh Penggugat tersebut belum pernah diselesaikan secara internal partai tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan seharusnya diupayakan untuk diselesaikan secara internal partai terlebih dahulu. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU no. 2 tahun 2011 tentang

Halaman 22 dari 25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2003 yang menegaskan bahwa : apabila ternyata kasus-kasus sengketa berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai politik **hendaknya Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan** dan berdasarkan ketentuan SEMA No. 11 tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik pada point 1 : bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan kepada pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perkara aquo mengandung materi / substansi yang berkaitan dengan keputusan partai politik (internal partai). Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI No. 880 K/Pdt/2003 tgl 29-1-2003;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo mengandung materi/substansi yang berkaitan dengan keputusan partai politik (internal partai) dan bukan mengenai PMH sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2003 dan SEMA No. 11 tahun 2008 maka Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara ini (Niet Ontvankelijkeverklaard) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Oelamasi dari para Tergugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard) maka putusan sela ini dianggap sebagai putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.bg Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman23dari25

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat adalah tepat dan beralasan ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkaratersebut ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamistanggal11 Agustus 2016** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. M.H** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 31/Pen.Pdt.G/2016/PN.Olm, tanggal 11 Mei 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senintanggal29 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JARET I. SUNGKONO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II tanpa hadirnya Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.

ttd

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

HAKIM KETUA

ttd

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

JARET I SUNGKONO, SH.

Halaman **24** dari **25**

Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.328.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	65.000,-

J u m l a h Rp. 1.484.000,-

(satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI OELAMASI

JULIUS BOLLA, SH
NIP : 19630608198603 1 005

Halaman 25 dari 25
Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLM